

SURAT KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BENUA LIMA
2024

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 001/HK.01.01/K.KH-02.02/2024 TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BENUA
LIMA KOTA/KABUPATEN BARITO TIMUR

- Abstrak :
- Bahwa sebagaimana pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) haru sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
 - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017
 - Dalam surat keputusan ini, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Benua Lima mengesahkan nama-nama sebagaimana lampiran sebagai pengawas tempat pemungutan suara di wilayah Kecamatan Benua Lima Kota/Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Umum tahun 2024

- Catatan
- Surat Keputusan ini ditetapkan sejak tanggal 22 Januari 2024